



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 191/B/2017/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA PAPRINGAN, berkedudukan di Jalan Gunung Puji Nomor 9, di Kantor Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang ; -----

Dalam hal ini member kuasa kepada :

1. AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, beralamat Kantor di Jalan Alun – Alun Utara Nomor 7 Lumajang ; -----
2. ANDIK SUDARSONO, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang, beralamat Kantor di Jalan Alun – Alun Nomor 7 Lumajang ; -----
3. FEBRY PRATOMO KURNIAWAN, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Lumajang, beralamat Kantor di Jalan Alun – Alun Nomor 7 Lumajang ; -----
4. M. AMIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Raya Dr. Sutomo Nomor 88 Jember Kabupaten Jember ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/090/427.109.05/2017, tertanggal 15 Mei 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING/TERGUGAT** ;

MELAWAN :

YIYIN NURYATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 03 / RW. 01 Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Telah membaca : -----

Halaman 1 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 191/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 2 November 2017
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 191/Pen.HS/2017/PT.TUN.SBY,
tanggal 7 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan
Putusan ; -----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 4 Mei 2017 ; -----

4. Berkas - berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor :
09/G/2017/PTUN.SBY, yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B,
serta surat – surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 04 Mei 2017
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan,
Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Desember 2016,
tentang Pengangkatan SAIFUL RIZAL sebagai Sekretaris Desa
sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan
Kepala Desa Papringan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang

Halaman 2 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 22 Desember 2016, tentang Pengangkatan SAIFUL RIZAL
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran
Keputusan Kepala Desa ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
09/G/2017/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis , tanggal 04 Mei 2017 dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan
banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dengan Akta Permohonan Banding tertanggal
15 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding /
Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
09/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 15 Mei 2017 ; -----

Bahwa Pembanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya telah
melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding
tertanggal 12 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Juli 2017 dan Memori Banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya kepada Terbanding / Penggugat dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Juli 2017, yang
pada pokoknya Pembanding / Tergugat berkeberatan terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY,
tanggal 04 Mei 2017 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING tersebut di atas ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Mei 2017; dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan TERBANDING semula Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum ; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Desember 2016, tentang Pengangkatan SAIFUL RIZAL sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan Kepala Desa asal Sah sesuai prosedur dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 ; -----
4. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ; -----

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat maka Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Juli 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Pembanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Mei 2017 ; -----

Halaman 4 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain termasuk di dalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Mei 2017, memori banding, kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

Halaman 5 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

09/G/2017/PTUN.SBY, yang telah diputus pada tanggal 04 Mei 2017 yang dimohonkan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 191/B/2017/PT.TUN.SBY adalah Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 12 Tahun 2016, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan SAIFUL RIZAL sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa (surat bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa untuk syarat sahnya Keputusan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintah harus memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditentukan di dalam : -----

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----
- b. Dibuat sesuai prosedur ; dan -----
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan . -----

(2) Syahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . -----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat sahnya Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut di atas, maka harus pula dihubungkan dengan ketentuan di dalam : -----

Pasal 8

(1) Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ; -----

Halaman 6 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang wajib berdasarkan : -----

- a. Peraturan perundang – undangan ; dan -----
- b. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik . -----

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau

Mandat . -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai premise mayor dan abjek sengketa Keputusan Kepala Desa Papringan Nomor : 12 Tahun 2016, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Papringan , Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan SAIFUL RIZAL sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa (surat bukti P-1) sebagai premise minor, maka isu – isu hukum terkait dengan wewenang adalah : -----

- 1. Sumber Wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) ; -----
- 2. Tanggung gugat dalam pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang – undangan di bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundang – undangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola *hierarchkie* peraturan perundang – undangan (*ius nose imperium*) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495) sebagai berikut : -----



Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa ; -----
- b. Pelaksana Wilayah ; dan -----
- c. Pelaksana teknis . -----

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas ; -----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati ; -----

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan : -----
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat ; -----
 - b. Berusia 20 (duapuluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ; -----
 - c. Terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ; dan -----
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota . -----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 , Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam : -----

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : -----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota ; -----

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim ; -----

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan ;

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang – kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat ; -----

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; dan -----

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa . -----

Menimbang, bahwa atas dasar delegasi perundang – undangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang – Undang

Halaman 9 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 kemudian lahir Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
terkait dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa ketentuannya
diatur di dalam : -----

Pasal 51

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai
berikut : -----

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau
seleksi calon Perangkat Desa ; -----
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai
pengangkatan Perangkat Desa ; -----
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan
dengan Kepala Desa ; dan -----
- d. Rekomendasi tertulis Camat, dijadikan dasar oleh Kepala Desa
dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan
Kepala Desa . -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditentukan sebagai berikut : -----

Pasal 40

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih diusulkan
secara tertulis oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa kepada Kepala Desa ; -----
- (2) Berdasarkan usulan tertulis panitia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan
konsultasi secara tertulis kepada Camat perihal hasil
pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat
desa ; -----

Halaman 10 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Hasil konsultasi antara Kepala Desa dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara ; -----

(4) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya berita acara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang dinyatakan terpilih ; -----

(5) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan yang disertai dengan penjelasan ; -----

(6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi dimaksud, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa ; -----

(7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakamn sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Desa dapat melakukan tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa kembali sesuai dengan kemampuan keuangan desa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan di dalam Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Dilihat dari segi *hierarchie* peraturan perundang – undangan merupakan aturan yang paling tinggi (*lex superior*), dimana aturan yang berada di bawahnya harus tunduk kepada aturan yang bersifat *superior* ; -----

Menimbang, bahwa frasa “ atas nama Bupati ” di dalam Pasal 49

Halaman 11 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa adalah merupakan **Kewenangan Mandat** (vide Pasal 11 jo. Pasal 14 jo. Penjelasan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; -----

Menimbang, bahwa siapakah yang harus bertanggung gugat dalam hal Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan didasar atas Kewenangan Mandat, Untuk hal ini di dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan di dalam : -----

Pasal 1

Angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggung gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada Kewenangan *Atribusi* dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalam Kewenangan **mandat** adalah pada pemberi **mandat** bukan pada penerima **mandat** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Terbanding / Penggugat yang telah menempatkan Kepala Desa Papringan, kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang sebagai Tergugat, dan hal ini dibenarkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 09/G/22017/PTUN.SBY, merupakan suatu **pelanggaran hukum khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 12**

Halaman 12 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut **oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Mei 2017 haruslah dibatalkan,** dan selanjutnya Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2017/PT.TUN.SBY, akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pelanggaran hukum di dalam mendudukkan subyek Tergugat dalam perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, yang diputus pada tanggal 04 Mei 2017 , maka Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa/perkara di dalam perkara Nomor : 191/B/2017/PT.TUN.SBY, dan gugatan Terbanding / Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Mei 2017 dinyatakan batal, hal ini bermakna terbanding / Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dibebani membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Halaman 13 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 09/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 04 Mei 2017 yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, khusus dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017** oleh **H. ISHAK LANAP, S.H** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum., H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim – Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

H. ISHAK LANAP, S.H.

Hakim Anggota II

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FARLEY M.R. TELUSSA, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 23.650,-
2. Meterai ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding -- Rp. 215.350,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).